



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

**SIARAN PERS
MK Dengar Keterangan DPR dan Ahli Pemohon
Dalam Uji Materi Jumlah Anggota KPUD**

Jakarta, 10 Juli 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pada Selasa (10/7), pukul 10.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon di Ruang Sidang MK. Pemeriksaan tersebut terkait dua perkara yakni perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 31/PUU-XVII/2018, diajukan oleh Erik Fitriadi, dkk, dan perkara nomor 38/PUU-XVI/2018 diajukan oleh Victor F. Sjair yang merupakan anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru periode 2014-2019. Para Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2) dan ayat (3) serta Lampiran I UU 7/2017.

Pemohon Perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018 mendalilkan bahwa penetapan jumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang anggota KPU Kabupaten/kota serta jumlah 3 (tiga) orang anggota PPK tersebut tidak mempertimbangkan faktor perbedaan dan keragaman alam geografis Indonesia, khususnya wilayah Indonesia bagian Tengah dan Timur yang terdiri dari ribuan pulau dan pegunungan dengan tingkat kesulitan daya jangkau yang beragam. Ada daerah pemilihan yang bergantung pada cuaca, ada yang tidak dapat ditempuh melalui jalan darat, serta masih ada pula daerah pemilihan yang hanya bisa ditempuh melalui jalan kaki. Menurut Pemohon, pembatasan dan larangan bagi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang terpilih untuk mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum, juga menciderai dan bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia.

Sementara Victor F. Sjair sebagai Pemohon Perkara 38/PUU-XVI/2018 mendalilkan bahwa Pemohon sebagai ketua merangkap anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru periode 2014-2019, merasa dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2) dan ayat (3) serta Lampiran I UU 7/2017 yang membatasi hak konstitusional Pemohon untuk menjadi anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru periode 2019-2024. Pemohon beranggapan, ketentuan tersebut tidak memberikan kepastian hukum bagi Pemohon. Sebab meski Pemohon tetap mencalonkan diri sebagai anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru periode 2019-2024, namun tidak menjamin Pemohon dapat terpilih kembali sebagai Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru karena anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru yang dipilih hanya berjumlah 3 (tiga) orang, bukan 5 (lima) orang seperti daerah lain di Indonesia sesuai Lampiran I UU Pemilu.

Menanggapi permohonan para Pemohon, Pemerintah, diwakili, Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, Widodo Sigit Pudjianto menampik anggapan para Pemohon yang menyatakan jumlah anggota KPU kabupaten/kota hanya tiga orang akan berimplikasi terhadap terganggunya asas pelaksanaan pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945 serta berpotensi terganggunya pelaksanaan pemilu. Menurut Pemerintah, dalil tersebut merupakan masalah implementasi norma bukan masalah inkonstitusionalitas norma.

Terkait jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota yang semula lima orang menjadi tiga orang merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam rangka melakukan efisiensi pelaksanaan pemilu. Pemerintah menilai usaha uji materiil yang dilakukan para Pemohon merupakan bagian dari memberikan sumbangsih pemikiran. Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah berharap agar para Pemohon nantinya dapat ikut serta memberikan masukan dan tanggapan terhadap penyempurnaan Undang-Undang *a quo* di masa mendatang dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. **(shella/nano)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id